

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU – KOTA SEMARANG  
2023**

**PUTUSAN NOMOR : 001/PS.AP/33.3374-33.74030/12/2023, 2 HLM**

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU YANG TERJADI ANTAR  
PESERTA – BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG**

- Abstrak :**
- Panwaslu Kecamatan Banyumanik menerima, memeriksa dan memutus permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang terjadi Antar Peserta Pemilu atas permohonan dari pemohon yaitu Lilik Sutardi Tim Kampanye PDI-Perjuangan Kota Semarang, dengan Termohon yaitu Muhammad Bilal Wakil Ketua DPW Jawa Tengah Partai Solidaritas Indonesia.
  - Dasar hukum putusan penyelesaian sengketa proses pemilu yang terjadi antar peserta ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
  - Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor 001/PS.AP/33.3374-33.74030/12/2023 tertanggal 7 Desember 2023 ini pada pokok permohonannya yakni Alat Peraga Kampanye (APK) Pemohon yang ditemplei oleh APK Termohon, dimana Pemohon merasa dirugikan atas APK miliknya yang ditemplei oleh APK milik Termohon. Bahwa tanggapan Termohon ialah bersedia melepas APK yang menempeli APK milik Pemohon. Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan Banyumanik melakukan mediasi antara kedua belah pihak, dan hal-hal yang disepakati adalah Pihak Termohon dan Pemohon bersepakat untuk melepas APK milik Termohon.
- Catatan :**
- Putusan ini berlaku sejak diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum, 7 Desember 2023;
  - Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang terjadi antar peserta diregister dan diselesaikan dengan acara cepat;
  - 2 hlm.